



TINJAUAN TERHADAP SISTEM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI

Yohanes Putra Pamungkas*, Lita Tyesta A.L.W, Untung Sri Hardjanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : yohanesputrap@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan, tidak ada perubahan signifikan berdasarkan ketiga unsur dalam pengaturan sistem Pemilu era Orde Baru. Praktis, hanya pengaturan tentang kuota kursi, kampanye, tentang panitia pemilihan umum, aturan terkait calon, serta sanksi, yang mana hal tersebut tidak merubah secara fundamental unsur sistem Pemilu secara langsung. Era Reformasi menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sistem Pemilu. Contohnya diterapkannya sistem proporsional terbuka membuat cara pemberian suara berubah. Dalam pembagian daerah pemilihan (dapil) serta formula pemilihan juga terjadi perubahan, yang semuanya bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : Sistem Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Politik

Abstract

This result of the research showed that there were no significant changes based on the three elements in the regulation of the "Orde Baru" era electoral system. Practically only arrangements regarding seat quota, campaign, general election committee, rules regarding candidates, election participants, and sanctions, which do not fundamentally change the electoral system elements directly. "Reformasi" era shows significant changes in the electoral system. For example the application of open proportional system, makes the way voting changes. In the distribution of electoral districts, as well as the formula for selection also entails changes. All aimed at improving the quality of the implementation of democracy in Indonesia.

Key words : Electoral System, House of Representatives, Political Parties

I. PENDAHULUAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, menurut Undang-Undang Dasar 1945 negara kita menganut prinsip demokrasi. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Mendasarkan pada prinsip Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, menurut Prof Mahfud MD hal ini melahirkan sistem demokrasi perwakilan. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap ditangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.

Pada titik inilah berjalannya demokrasi perwakilan menghendaki adanya Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih wakil-wakil rakyat. Pemilu merupakan mekanisme untuk membentuk Lembaga perwakilan rakyat, yang nantinya menjadi organ pembentuk hukum yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan Negara. Lembaga tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota). Karena itu, Pemilu merupakan bagian tak terpisahkan sekaligus sebagai prasyarat bagi demokrasi perwakilan.

Penulis akan memulai membahas sistem pemilu di era orde baru, dimana pelaksanaan Pemilu Legislatif era orde baru praktis hanya diikuti oleh dua partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta Golongan Karya (Golkar) mulai dari Pemilu 1977 hingga 1997, yang sebelumnya pada Pemilu 1971 masih diikuti oleh 10 partai politik.

Untuk memenuhi tuntutan reformasi yang telah berhasil

menumbangkan kekuasaan orde baru, pada tahun 1998 diadakan siding istimewa MPR. Salah satu hasil sidang adalah Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Sosial sebagai haluan Negara. Ketetapan tersebut mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu selambat-lambatnya bulan Juni 1999. Untuk melaksanakan Pemilu 1999, dibentuk UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, serta UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Momentum reformasi membuat pelaksanaan pemilu selanjutnya sangat demokratis, Undang-Undang Kepartaian memiliki fungsi sangat penting sebagai bukti perwujudan pemerintahan yang demokratis, sehingga pada pelaksanaan pemilu pertama era reformasi, partai politik yang mengikuti mencapai 48 partai.

Berangkat dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membandingkan sistem Pemilu Legislatif, yang dalam penulisan hukum ini khusus pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang penulis tuangkan dalam judul “**TINJAUAN TERHADAP SISTEM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA/A SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI**”.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian.¹

Metode pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Metode pendekatan ini digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan yang sudah dikemukakan dengan menggunakan penerapan norma hukum peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan sistem pemilihan umum DPR RI.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.² Sehingga deskriptif analitis artinya menggambarkan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu Sistem Pemilu DPR RI.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis,

sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Data yang disajikan dalam analisa kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka dan data tersebut menggambarkan permasalahan yang diteliti sesuai kenyataan yang ada. Setelah dilakukan analisis data, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemilu DPR RI Tahun 1971

1. Pemberian Suara

Sesuai dengan Pasal 21 Angka (6) Undang Undang Nomor 15 Tahun 1969, pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara. Pemilih yang berhak memilih adalah orang yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, serta bukan bekas anggota terlarang PKI atau terlibat dalam G30 S/PKI.

Untuk memilih anggota DPR daerah pemilihannya adalah Daerah Tingkat I (provinsi) dan sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memiliki satu orang wakil dengan memperhatikan bahwa setiap provinsi minimal memiliki wakil minimal sejumlah daerah tingkat II (kabupaten/kota) di wilayahnya. Setiap daerah tingkat II minimal punya satu orang wakil.

¹Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 20

²*Ibid.*, hlm. 35.

Pemilu adalah Lembaga Pemilihan Umum yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, yang mana Panitia Pemilihan Indonesia yang menyelenggarakan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat RI.

2. Besar Daerah Pemilihan

Dalam Pemilu tahun 1971, sesuai UU Nomor 15 Tahun 1969, provinsi ditetapkan sebagai daerah pemilihan, sehingga ada 26 daerah pemilihan. Sistem proporsional yang digunakan dikombinasikan dengan sistem distrik dalam penetapan jatah kursi yang dipilih di setiap daerah pemilihan. Peserta Pemilu tahun 1971 terdiri dari 9 partai politik dan Golkar

Sebanyak 360 kursi dipilih yang dijatahkan kepada setiap provinsi seimbang (proporsional) dengan jumlah penduduk, dengan ketentuan minimal 1 daerah tingkat II di setiap provinsi mempunyai seorang wakil di DPR. Artinya jumlah minimal wakil dari daerah pemilihan bukan hanya ditentukan jumlah penduduk, tetapi juga jumlah daerah tingkat II di daerah pemilihan itu.

Syarat pencalonan dalam Pemilu diatur di dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 1969, yang mana secara khusus mengatur bahwa calon anggota legislatif dicalonkan oleh organisasi (partai politik atau golongan karya) serta bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI maupun terlibat dalam G30 S/PKI.

3. Formula Pemilihan

Adapun yang dimaksud dengan formula pemilihan di sini adalah rumus yang digunakan untuk

menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan. Sistem yang dipakai adalah proporsional daftar tertutup. Pengumuman hasil Pemilu dilakukan oleh LPU.

Pembagian kursi hasil Pemilu 1971 sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 1969, sudah berbeda dengan pembagian kursi yang dipakai dalam Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971 semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan, sehingga cara ini mampu mengurangi jumlah partai yang meraih kursi, dibanding penggunaan sistem kombinasi. Meski sebaliknya, sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, apabila ada partai yang melakukan *stembus accord* (keepakatan kotak suara), tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan *stembus accord*, pembagian kursi hanya dilakukan dua tahap.

B. Sistem Pemilu DPR RI Tahun 1977

1. Pemberian Suara

Dasar hukum pelaksanaan Pemilu 1977 adalah Undang Undang Nomor 4 Tahun 1975. Sesuai dengan Pasal 21 Angka (6) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1975, pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara. Tidak ada perubahan mekanisme pemberian suara dalam UU tersebut, teknis pemberian suara sama dengan Pemilu 1971.

Pemilih yang berhak memilih berusia 17 tahun atau sudah menikah, serta bukan bekas anggota PKI atau terlibat G30 S PKI. Namun dalam hal itu, kecuali pemerintah mempertimbangkan lain terkait hak memilih pemilih tersebut.

Selanjutnya penyelenggara Pemilu adalah Lembaga Pemilihan Umum.

2. Besar Daerah Pemilihan

Penetapan daerah pemilihan didasarkan pada jumlah provinsi, artinya masih sama dengan Pemilu 1971 yaitu 26 daerah pemilihan, yang memperebutkan 360 kuota kursi. Syarat pencalonan tidak berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yaitu dicalonkan oleh organisasi politik atau golongan karya. Jumlah penduduk Indonesia untuk Pemilu 1977 adalah 129.806.083 jiwa dan pemilih terdaftar 70.378.750 jiwa atau 54,22 persen. Ini berarti terjadi kenaikan jumlah pemilih naik 11.819.982 atau 20,18 persen.

3. Formula Pemilihan

Sistem yang digunakan adalah proporsional daftar tertutup. Pemungutan suara yang dilakukan tanggal 2 Mei 1977 tersebut, mengukuhkan Golkar sebagai pemenang pemilu. Cara pembagian kursi masih sama seperti dalam Pemilu 1971, yaitu menggunakan BPP. Pengumuman hasil Pemilu dilakukan oleh LPU.

C. Sistem Pemilu DPR RI Tahun 1982

1. Pemberian Suara

Pemilihan umum tahun 1982 dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980. Pemilu 1982 diadakan tanggal 4 Mei

1982. Tidak ada perubahan dalam proses pemberian suara kepada calon anggota DPR, pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara.

Pemilih yang memiliki hak pilih berusia 17 tahun atau sudah menikah, serta bukan bekas anggota PKI dan terlibat di dalam G30 S PKI. Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga Pemilihan Umum.

2. Besar Daerah Pemilihan

Penetapan daerah pemilihan didasarkan pada jumlah provinsi, artinya masih sama dengan Pemilu 1971 yaitu 26 daerah pemilihan, yang memperebutkan 360 kuota kursi. Syarat pencalonan tidak berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yaitu dicalonkan oleh 3 organisasi, yang dipertegas yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Sementara kursi dipilih tetap 360 kursi.

3. Formula Pemilihan

Cara pembagian kursi tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971 yaitu menggunakan BPP, sistem yang digunakan tetap proporsional daftar tertutup. Pengumuman hasil Pemilu dilakukan oleh LPU.

D. Sistem Pemilu DPR RI Tahun 1987

1. Pemberian Suara

Tidak ada perubahan dalam proses pemberian suara kepada calon anggota DPR, masih sama seperti Pemilu 1971, Pemilu 1977, dan Pemilu 1982 yaitu pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar

organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara.

Pemilih yang memiliki hak pilih berusia 17 tahun atau sudah menikah, serta bukan bekas anggota PKI dan terlibat di dalam G30 S PKI. Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga Pemilihan Umum.

2. Besar Daerah Pemilihan

Penentuan dapil masih berdasarkan jumlah provinsi, dan kuota kursi yang diperebutkan tetap berjumlah 400 kursi. Peserta Pemilu dipertegas hanya tiga organisasi yaitu PPP, PDI dan Golkar, sehingga calon anggota DPR dapat maju untuk mencalonkan diri, harus dicalonkan oleh salah satu organisasi tersebut.

3. Formula Pemilihan

Cara pembagian kursi tidak berubah, tetap sama dengan edisi Pemilu sebelumnya. Hal yang berbeda adalah adanya 100 anggota DPR dari unsur ABRI yang diangkat, sehingga total anggota DPR di Parlemen adalah 500 anggota.

E. Sistem Pemilu DPR RI Tahun 1992

1. Pemberian Suara

Tidak ada perubahan dalam proses pemberian suara kepada calon anggota DPR, masih sama seperti Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982 dan Pemilu 1987 yaitu pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara.

2. Besar Daerah Pemilihan

Pada Pemilu 1992 jumlah penduduk Indonesia mencapai 177.489.747 jiwa, sementara pemilih terdaftar 107.565.697 pemilih. Jumlah calon anggota DPR adalah

2.286 calon untuk memperebutkan 400 kursi.

3. Formula Pemilihan

Pemungutan suara Pemilu 1992 dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 cukup mengagetkan, karena perolehan suara Golkar merosot. Dengan cara pembagian kursi yang tidak berubah. Komposisi anggota DPR totalnya adalah 500 orang.

F. Sistem Pemilu DPR RI Tahun 1997

1. Pemberian Suara

Pemilu 1997 merupakan Pemilu terakhir di masa Presiden Suharto. Tidak ada perubahan dalam proses pemberian suara kepada calon anggota DPR, masih sama seperti Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, dan Pemilu 1992 yaitu pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara.

2. Besar Daerah Pemilihan

Jumlah daerah pemilihan tidak berubah, artinya tetap dengan 27 daerah pemilihan. Namun ada perubahan kuota kursi menjadi 425 kursi, atau bertambah 25 kursi, karena ada pengurangan kuota ABRI dari yang sebelumnya 100 kursi menjadi 75 kursi.

3. Formula Pemilihan

Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Dengan cara pembagian kursi yang tidak berubah, Pemilu 1997 menunjukkan bahwa Golkar kembali merebut dukungan pemilih.

G. Sistem Pemilu DPR RI Tahun 1999

1. Pemberian Suara

Sistem yang digunakan adalah sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar (yang bersifat tertutup).³ Hal ini berarti tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan sistem yang digunakan pada masa Orde Baru. Demikian pula halnya dalam penentuan daerah pemilihan. Pemilih yang berhak memilih adalah seseorang yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Tidak ada lagi ketentuan mengenai bekas anggota PKI yang kemudian tidak memiliki hak pilih, karena ketentuan tersebut telah dihilangkan. Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang mandiri dan independen serta bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Besar Daerah Pemilihan

Jumlah penduduk pada saat Pemilu 1999 sebanyak 209.389.000 jiwa, dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih sebesar 116.254.217 pemilih. Jumlah pemilih terdaftar Pemilu 1999 jauh lebih rendah jika dibandingkan Pemilu 1997 yang mencapai 124 juta.

3. Formula Pemilihan

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali tetap menggunakan sistem proporsional, dimana suatu partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan. Tetapi penetapan calon terpilih dalam Pemilu kali ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yaitu dalam rangking perolehan

suara suatu partai di daerah pemilihan.

H. Sistem Pemilu DPR RI Tahun 2004

1. Pemberian Suara

Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka. Hal ini berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya yang menggunakan sistem daftar tertutup. Pada Pemilu 2004, pemilih dapat memilih tanda gambar partai politik dan atau nama calon dari daftar calon partai itu. Penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan terpenuhinya angkat Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) oleh calon dari partai tersebut.

2. Besar Daerah Pemilihan

Dalam hal pembahasan jumlah kursi, berujung dengan kesepakatan bahwa jumlah kursi DPR RI adalah 550 kursi, serta dibagi di dalam 69 daerah pemilihan.⁴

3. Formula Pemilihan

Sistem penentuan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 dilakukan setelah ditentukan berapa angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).

I. Sistem Pemilu DPR RI Tahun 2009

1. Pemberian Suara

Berbeda dengan metode pemberian suara yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, metode pemberian suara dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak lagi dengan cara mencoblos salah satu gambar partai politik peserta Pemilu dan

³Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu.

⁴Pasal 47 UU Nomor 12 Tahun 2003.

mencoblos satu calon di bawah tanda gambar partai politik peserta Pemilu, melainkan dengan cara memberikan tanda satu kali pada kertas suara. Dengan demikian, terjadi perubahan metode pemilihan dari mencoblos menjadi memberi tanda. Metode pemberian tanda sebanyak satu kali pada kertas suara diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008.

2. Besar Daerah Pemilihan

Dalam Pemilu 2009 terdapat penambahan jumlah anggota DPR yang dipilih dari Pemilu sebelumnya menjadi 560 kursi. Secara prinsip, sistem Pemilu yang digunakan masih melanjutkan sistem Pemilu sebelumnya, yaitu sistem proporsional, sedangkan penentuan daerah pemilihan untuk Pemilu 2009 diatur langsung dalam UU Nomor 10 tahun 2008, dimana daerah pemilihan untuk DPR RI dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

3. Formula Pemilihan

Ketentuan perihal cara penetapan calon terpilih berubah berdasarkan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-IV/2008 yang menetapkan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak tanpa melihat nomor urut dalam daftar pencalonan. Putusan tersebut membatalkan ketentuan Pasal 214 huruf a sampai e UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD yang dipandang bertentangan dengan prinsip konstitusi tentang kedaulatan rakyat.

J. Sistem Pemilu DPR RI Tahun 2014

1. Pemberian Suara

Jika dalam Pemilu 2009 lalu, cara pemberian suaranya adalah memberikan tanda atau mencontreng, Pemilu 2014 kembali menggunakan cara mencoblos.

Untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD, terdapat 3 (tiga) tata cara pemberian suara yang sah.

2. Besar Daerah Pemilihan

Pengaturan terkait pembagian daerah pemilihan Pemilu 2014 diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2012. Tidak ada perubahan dalam pembagian kuota kursi tiap provinsi, karena masih sama dengan kuota kursi pada Pemilu 2009. Total kuota kursi DPR RI adalah 560 kursi.

Tidak ada perubahan daerah pemilihan serta kuota kursi untuk DPR pada Pemilu 2014, masih sama dengan Pemilu 2009. Penentuan daerah pemilihan untuk Pemilu 2014 diatur langsung dalam UU Nomor 8 tahun 2012, dimana daerah pemilihan untuk DPR RI dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

3. Formula Pemilihan

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008, yakni mengubah sistem proporsional daftar terbuka terbatas menjadi sistem proporsional daftar terbuka murni. Sesuai dengan Pasal 215 UU Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa calon terpilih ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.

K. Sistem Pemilu DPR RI Tahun 2019

1. Pemberian Suara

Pada Pemilu 2019 ini, rakyat akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pada 5 (lima) kertas suara, antara lain DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kertas suara tersebut akan dibedakan berdasarkan warna.

Pasal 353 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada huruf b mengatur tata cara pemberian suara untuk Pemilu, yaitu dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR. Ketentuan atau cara tersebut tidak berbeda dengan cara pemberian suara pada Pemilu 2014.

2. Besar Daerah Pemilihan

Pemilu 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, untuk memilih 575 anggota DPR. Jika pada Pemilu 2014 jumlah dapil adalah 77, pada Pemilu 2019 jumlah dapil menjadi 80. Hal tersebut tidak terlepas karena adanya penambahan kuota kursi menjadi 575 kursi.

3. Formula Pemilihan

Sainte-Laguë adalah salah satu metode dalam keluarga divisor. Dalam metode divisor, total suara sah yang didapat partai dibagi dengan menggunakan bilangan pembagi tetap. Bilangan pembagi *Sainte-Laguë* terdiri atas 1,3,5,7, dst.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa

perbedaan sistem pemilu pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi adalah sebagai berikut :

1. Orde Baru

Pertama, pada unsur cara memberikan suara, Pemilu tahun 1971 sampai 1997 yang artinya selama Orde Baru memimpin, Unsur tersebut memiliki sub unsur yaitu teknis pemberian suara, siapa yang dipilih, pemilih yang berhak, serta terkait penyelenggara Pemilu. Tidak terdapat perubahan terkait unsur pemberian suara, tetap dengan cara mencoblos tanda gambar partai politik, syarat pemilih yang masih sama, serta penyelenggara yang mengalami sedikit perubahan dimana sebelumnya tidak ada unsur perwakilan partai politik di dalam LPU, namun mulai pada Pemilu 1987 ada unsur partai politik yang menduduki LPU. Unsur pemberian suara tidak berubah banyak karena konsekuensi dari sistem proporsional calon daftar tertutup yang dipakai pada setiap Pemilu era Orde Baru. Dengan sistem proporsional calon daftar tertutup, maka bagi partai yang meraih kursi, terpilih dan tidaknya calon legislatif ditentukan oleh partai politik itu sendiri. Masyarakat dipaksa untuk hanya memilih partai politik, namun penentuan calon yang mendapat kursi ditentukan oleh partai. Hal ini bagi masyarakat sama saja dengan memilih kucing dalam karung.

Kedua, pada unsur besar daerah pemilihan (dapil), memiliki sub unsur yaitu terkait jumlah daerah pemilihan, kuota kursi,serta peserta Pemilu. Mulai dari Pemilu 1971 sampai Pemilu 1997, yang artinya

dalam setiap edisi Pemilu era Orde Baru, dapil praktis tidak ada yang berubah. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilu anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat yang menyatakan bahwa dalam Pemilihan anggota DPR daerah pemilihan adalah daerah tingkat I, yang artinya adalah provinsi. Sehingga dapil tersebut tidak akan berubah, kecuali ada provinsi yang melepaskan diri dari Indonesia, atau ada provinsi yang bergabung dengan Indonesia. Peserta Pemilu mulai dari Pemilu 1977 ditetapkan hanya tiga organisasi, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Calon legislatif juga harus dicalonkan oleh organisasi tersebut.

Ketiga, unsur formula pemilihan, yang mana cara pembagian kursi dilakukan berdasarkan dua (2) tahap. Cara pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Tahap pertama, suara partai dibagi dengan bilangan pembagi pemilih (BPP) di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan *stembus accord* (*penggabungan suara*), maka jumlah sisa suara partai partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan BPP. Fokus pada formula pemilihan ini adalah, berapa kursi yang didapatkan oleh suatu partai politik, karena dalam menentukan calon yang berhak duduk di kursi DPR adalah mekanisme partai politik tersendiri. Cara ini tidak berubah selama Pemilu era Orde Baru.

2. Era Reformasi

Pertama, pada unsur pemberian suara, Pemilu pertama pada era Reformasi adalah Pemilu 1999, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemilu 1999 merupakan Pemilu peralihan, antara Orde Baru dengan Reformasi. Meskipun Pemilu 1999 telah memiliki dasar hukum sendiri, namun pengaturan mengenai cara pemberian tidak berubah, pun dengan unsur lain yang akan penulis uraikan, juga tidak ada perubahan yang mendasar. Pemilu 2004 merupakan Pemilu yang menjadi moemntum kebangkitan demokrasi serta kedaulatan rakyat. Untuk pertama kalinya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sistem yang dipakai adalah proporsional daftar calon terbuka, yang untuk pertama kalinya diterapkan, sebagai jawaban atas tuntutan demokrasi. Hingga Pemilu 2019, cara pemberian suara adalah dengan cara mencoblos. Hanya pada Pemilu 2009 cara pemberian suara dengan memberi tanda satu kali pada gambar partai politik atau nama calon.

Kedua, unsur besar daerah pemilihan (dapil), pada Pemilu 1999 yang notabene merupakan Pemilu pertama era Reformasi, jumlah dapil merupakan jumlah provinsi, sehingga aturannya sama dengan era Orde Baru. Pemilu 2004 menjadi awal perubahan pengaturan terkait pembagian dapil, dimana disebutkan dapil untuk DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi. Oleh karena itu, jumlah dapil meningkat menjadi 69 dapil. Seiring perkembangan jumlah penduduk serta pemekaran

provinsi, total dapil untuk Pemilu 2019 adalah 80 dapil. Penentuan dapil untuk Pemilu 2004 ditentukan oleh KPU, namun mulai Pemilu 2009 pembagian dapil diatur langsung di dalam Undang-Undang sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan UU tersebut.

Ketiga, unsur formula pemilihan, sekali lagi bahwa Pemilu 1999 sebagai Pemilu peralihan, masih memuat ketentuan-ketentuan yang sama di era Orde Baru. Pemilu 2004 menganut sistem proporsional calon daftar terbuka. Cara penghitungan kursi sama dengan Orde Baru yaitu dengan BPP, namun apabila ada calon yang tidak mencapai BPP, penetapan calon ditentukan langsung berdasarkan nomor urut terkecil. Ketentuan tersebut juga akan diterapkan pada Pemilu 2009. Namun ketentuan perihal cara penetapan calon terpilih berubah berdasarkan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-IV/2008 yang menetapkan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak tanpa melihat nomor urut dalam daftar pencalonan. Putusan tersebut membatalkan ketentuan Pasal 214 huruf a sampai e UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD yang dipandang bertentangan dengan prinsip konstitusi tentang kedaulatan rakyat. Pada Pemilu 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah, penghitungan kursi tidak lagi menggunakan BPP yang telah dipakai sejak Orde Baru, namun sekarang menggunakan metode *sainte lague murni*.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN LITERATUR

Cipto, Bambang. 2004. *Partai Kekuasaan dan Militarisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hanitjo Soemitro, Roni. 1982. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Fajrul Falakh, Mohammad. 2009. *Sembilan Soal Sistem Pemilu*, Jakarta : Kompas.

INTERNET

Maharddhika. 2018. *Melihat sainte-league bekerja. Dalam <https://rumahpemilu.org/melihat-sainte-lague-bekerja/>*.

Lazuardi, Glery. 2018. *Kursi DPR RI Pada Pemilu 2019 Bertambah Jadi 575*. Dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/18/kursi-dpr-ri-pada-pemilu-2019-bertambah-jadi-575>.

Galih, Bayu. 2016. *27 Juli 1996, Dualisme dua partai politik yang berujung tragedi*. Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/27/05450081/27.Juli.1996.Dualisme.Pertai.Politik.yang.Berujung.Tragedi>

Manan, Abdul. 1997. *Dan kerusuhan pun marak di Sampang*. Dalam <https://jurnalis.wordpress.com/1997/06/07/dan-kerusuhan-pun-marak-di-sampang-2/>.